

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2022 DAN PERATURAN  
BUPATI BALANAGAN NOMOR 50 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2022
<b>TENTANG</b>  <b>TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>	<b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur pembagian ADD kepada setiap Desa;	a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan atas Dana Bagi Hasil Daerah yang berdampak pada perubahan atas pembagian penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi desa di Kabupaten Balangan ;
b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diTetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
c. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil Paik dan Retribusi Daerah.	dihapus
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.	dihapus
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	3. Tetap
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	4. Tetap
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	5. Tetap
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);	6. Tetap
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>

Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut
	1. Lampiran dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
a. Daerah adalah Kabupaten Balangan.	Tetap
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Balangan.	Tetap
c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.	Tetap
d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPPAPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan.	Tetap
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.	Tetap
f. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
g. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
h. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	Tetap
k. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Tetap
l. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.	Tetap
m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap
n. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap

o. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan.	Tetap
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Maksud diTetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.	Tetap
<b>BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BPHRD</b>	<b>BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BPHRD</b>
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
1. ADD dan BPHRD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.	Tetap
2. ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi formula.	Tetap
Bagian Kedua Alokasi Dasar	Bagian Kedua Alokasi Dasar
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
1. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.	Tetap
2. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan BPHRD yang dianggarkan kepada Desa dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Balangan.	Tetap
Bagian Ketiga Alokasi Formula	Bagian Ketiga Alokasi Formula
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
1. Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.	Tetap
2. Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut; a. alokasi formula untuk ADD dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis; dan b. alokasi formula untuk BPHRD dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BPHRD.	Tetap
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Penghitungan alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan: W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten. Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa. ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten. ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.	Tetap
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>

Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:	Tetap
<p>a. alokasi formula bagi hasil Pajak Daerah</p> $W = [(1 \times R)] \times (\text{BHPDkab} - \text{ADkab})$ <p>Keterangan:</p> <p>W = BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.</p> <p>R = rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten.</p> <p>BHPDkab = pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.</p> <p>ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.</p>	Tetap
<p>b. alokasi formula bagi hasil Retribusi Daerah</p> $W = [(1 \times R)] \times (\text{BHRDkab} - \text{ADkab})$ <p>Keterangan:</p> <p>W = BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.</p> <p>R = rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten.</p> <p>BHPDkab = pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.</p> <p>ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.</p>	Tetap
<b>Pasal 8</b>	<b>pasal 8</b>
1. Selain mendapatkan ADD dan BHPRD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tetap
2. Besaran ADD dan BHPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
<b>Pasal 9</b>	<b>pasal 9</b>
Besaran ADD dan BHPRD setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<b>BAB III PENYALURAN ADD DAN BHPRD</b>	<b>BAB III PENYALURAN ADD DAN BHPRD</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Paasa 10</b>
1. Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.	Tetap
2. Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut : a. tahap I disalurkan paling cepat bulan januari sebesar 40 % (empat puluh persen); b. tahap II disalurkan paling cepat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan september sebesar 20 % (dua puluh persen).	Tetap
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
1. Penyaluran ADD dan BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan : a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD tahap I kepada Bupati cq. Kepala DSPPPAPMD; b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022; c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021; d. surat rekomendasi dari Camat; dan e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.	Tetap

<p>2. Penyaluran ADD dan BHPRD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahap II kepada Bupati cq. Kepala DSPPPAPMD;</li> <li>Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2021;</li> <li>laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);</li> <li>surat rekomendasi dari Camat;</li> <li>fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran ADD BHPRD tahap I; dan</li> <li>checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.</li> </ol>	Tetap
<p>3. Penyaluran ADD dan BHPRD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III kepada Bupati cq. Kepala DSPPPAPMD;</li> <li>laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);</li> <li>Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 apabila ada perubahan;</li> <li>surat rekomendasi dari Camat;</li> <li>fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran ADD BHPRD tahap II; dan</li> <li>checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.</li> </ol>	Tetap
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>1. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;</li> <li>Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;</li> <li>fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;</li> <li>fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala sub bagian Keuangan;</li> <li>fotocopy NPWP atas nama bendahara Desa;</li> <li>berita acara penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan</li> <li>surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2022) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.</li> </ol>	Tetap
<p>2. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tahap I Tahun 2022) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.</p>	Tetap
<p>3. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf f terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai tahap II Tahun 2022) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.</p>	Tetap
<p>4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa.</p>	Tetap
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
<p>1. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DSPPPAPMD serta Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat.</p>	Tetap
<p>2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Camat dan disampaikan bersamaan atau setelah pengajuan Dana Desa per tahap.</p>	Tetap
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>1. Daerah melakukan pemotongan secara intercept terhadap ADD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	Tetap
<p>2. Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 % (satu persen) sebelum ADD disalurkan ke rekening kas Desa.</p>	Tetap

3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekomendasi dari Kepala DSPPPAPMD dan ditujukan kepada Kepala BPKPAD.	Tetap
<b>BAB IV PENGAJUAN PENYALURAN ADD DAN BHPRD</b>	<b>BAB IV PENGAJUAN PENYALURAN ADD DAN BHPRD</b>
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :	
1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala DSPPPAPMD melalui Camat;	Tetap
2. Pengajuan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat dan dibantu oleh Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan;	Tetap
3. Camat memberikan rekomendasi terhadap berkas persyaratan yang telah diverifikasi dan menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala DSPPPAPMD;	Tetap
4. Kepala DSPPPAPMD memberikan rekomendasi permohonan penyaluran ADD dan BHPRD dan disampaikan kepada Kepala BPKPAD;	Tetap
5. Kepala BPKPAD menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.	Tetap
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
1. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.	Tetap
2. Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.	Tetap
3. Operasional SatLinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) diberikan kepada Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas;	Tetap
4. Operasional Linmas dapat berbentuk belanja modal, belanja barang/jasa dan/atau insentif;	Tetap
5. Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan per kegiatan;	Tetap
6. Dalam pertanggungjawaban belanja insentif, sebelum insentif diberikan maka satlinmas wajib melampirkan : a. SK Satlinmas; b. Surat Tugas dari Kepala Desa; c. Laporan pelaksanaan tugas; dan d. Dokumentasi Kegiatan.	Tetap
<b>BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati c.q. Kepala DSPPPAPMD melalui Camat;	Tetap
2. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya; dan b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I.	Tetap
3. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran berjalan.	Tetap
4. Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun anggaran berjalan.	Tetap
5. Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.	Tetap
<b>BAB VI SANKSI</b>	<b>BAB VI SANKSI</b>
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
1. Bagi Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.	Tetap

2. Sanksi administratif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD; dan b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.	Tetap
Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD	Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
1. Ketentuan penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terjadi apabila: a. Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II; b. terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan/atau c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.	Tetap
2. Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;	Tetap
3. Dalam hal sisa ADD dan BHPRD pada rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tidak dilakukan;	Tetap
4. Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.	Tetap
Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD	Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
1. Ketentuan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat terjadi apabila Desa telah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% serta masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan.	Tetap
2. Pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.	Tetap
<b>Pasal 21</b>	
1. Bupati dapat menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan.	Tetap
2. Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II berlangsung sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah.	Tetap
3. Sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.	Tetap
4. Dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.	Tetap
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
1. Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30%, Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati. DSPPASPMD dengan dikoordinasikan oleh Camat.	Tetap

<p>2. Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p><b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b></p>
<p><b>Pasal 23</b></p>	<p><b>Pasal 23</b></p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.</p>
<p><b>Diundangkan di Paringin pada tanggal 10 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,</b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b>H.SUTIKNO</b></p>	<p><b>DiTetapkan di Paringin pada tanggal 17 Mei 2022 BUPATI BALANGAN,</b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b>H. ABDUL HADI</b></p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 24</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 50</p>